



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA

PROGRAM STUDI PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374
Web. <http://stikesmedistra-indonesia.ac.id> Email: stikes_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

KEPUTUSAN
Nomor : 01/YMI/SK/I/2021

Tentang
Pengangkatan Dosen Tetap Saudara : Yonathan Tri Atmodjo Reubun, S.Farm., M.Farm


KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : 1 Bahwa guna menunjang terlaksananya proses belajar mengajar di STIKes Medistra Indonesia perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan tenaga Dosen Tetap Pada Program Studi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
2 Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Yonathan Tri Atmodjo Reubun, S.Farm., M.Farm** sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) SKS dalam 1 (satu) semester, dengan Gaji Pokok dan Transport sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021 bekerja sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Keempat : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Kelima : Yang bersangkutan tidak diperkenankan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditambah sampai dengan ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Ketua Yayasan Medistra Indonesia



Saver Mangandar Ompusunggu, SE